

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KOTA DENPASAR

Ni Made Dwi Ari Cahya Utami, I Made Minggu Widyantara, Ketut Adi Wirawan
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
wdwiaricahya07@gmail.com Mademinggu21@gmail.com wiranisoe1202@gmail.com

Abstrak

Sejak adanya pandemi covid-19 yang sudah berlangsung di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai permasalahan tersebut, dikarenakan masyarakat mengalami kesulitan kesehatan maupun dalam hal pencarian nafkah atau ekonomi. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan menerapkannya PPKM yang didasarkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan jenis empiris. Terdiri atas primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data interview dan studi kepustakaan. Dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali Dalam hal ini Gubernur Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Dalam edaran tersebut berisikan tata pedoman mengenai pelaksanaan PPKM dalam tingkatan daerah, yang kemudian menjadi dasar bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019.

Kata Kunci: Kota Denpasar, Penegakan Hukum, PPKM.

Abstract

Since the Covid-19 pandemic that has been going on in Indonesia, the government has finally issued various policies regarding this problem, because people experience health difficulties as well as in terms of earning a living or the economy. One of the government's policies is to implement PPKM which is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Coronavirus Disease 2019 in the Java and Bali Regions. This study aims to determine Law Enforcement against Violations of the Enforcement of Community Restrictions (PPKM) Daryrat in Denpasar City. This study uses an empirical type. Consists of primary and secondary, with interview data collection techniques and literature study. Analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Provincial Government of Bali, in this case the Governor of Bali, has issued a Circular Letter of the Governor of Bali Number 09 of 2021 concerning the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) for Coronavirus Disease 2019 in the New Era of Life in the Province of Bali. The circular contains guidelines regarding the implementation of PPKM at the regional level, which later became the basis for the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Denpasar City, namely Denpasar Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning Restrictions on Community Activities in Kelurahan Villages and Traditional Villages in Accelerating Corona Handling. Virus Disease 2019.

Keywords: Denpasar City, Law Enforcement, PPKM.

I. PENDAHULUAN

Semenjak virus covid-19 menyebar luas ke wilayah negara Indonesia, pemerintah mengambil tindakan untuk menekan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus tersebut. Pemerintah mengikuti instruksi dari organisasi kesehatan dunia dengan selalu mengenakan masker jika sedang berada di luar ruangan serta di kerumunan banyak orang dan dengan jarak yang berdekatan. Virus ini ditularkan melalui droplet, yaitu partikel air yang berukuran kecil dan biasanya keluar ketika sedang batuk atau bersin. Apabila cairan tersebut terhirup seseorang akan beresiko tertular penyakit ini (Putri et al., 2013).

Virus ini menyebar melalui adanya air liur atau droplets yang dikeluarkan manusia saat berbicara, dan dapat menyebar melalui udara dengan sangat cepat. Sehari-harinya manusia dihadapi oleh penyakit maka itu kesehatan adalah hal yang mutlak bagi manusia, dengan adanya pandemi ini membuat manusia harus lebih memperhatikan dan waspada lagi mengenai kesehatannya karena virus ini dapat dengan cepat menyebar. Pemerintah kembali menetapkan kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali. Karena covid-19 mempunyai sifat multidimensional maka penerapan PPKM daerah Jawa Bali semakin dikerahkan agar menjadi ketat, masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam upaya ini saling tolong menolong dalam mewujudkan upaya pemerintah dalam menanggulangi virus ini menyebar lebih luas lagi, seperti pembatasan lalu lintas di suatu daerah, serta adanya pembatasan aktivitas manusia pada fasilitas umum yang akan menimbulkan kerumunan masyarakat khususnya pada pusat kota.

Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan dengan tujuan pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat Kota Denpasar untuk serta merta bersikap jujur dan disiplin. Dalam hal ini tidak hanya kota Denpasar saja tapi masyarakat adat juga turut serta dalam menumbuhkan sikap disiplin secara sosial dengan mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan tetap berdiam diri dirumah, bekerja dari rumah serta belajar dari rumah, jika ada hal yang sangat emergency baru diperkenankan untuk keluar rumah, serta berinteraksi sosial juga dibatasi hanya dengan melalui video call atau secara daring, hal ini dilakukan serentak agar dapat memutus rantai virus yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kota Denpasar.

Dalam rangka pendisiplinan ini tidak mudah dilakukan karena jumlah masyarakat yang banyak, maka diadakannya sanksi yang akan dikenakan bagi masyarakat yang melanggar aturan dalam upaya penegakkan hukum secara administratif tidak hanya itu, sanksi berupa sanksi adat juga akan diterapkan di berbagai desa adat yang ada di Kota Denpasar. Dengan bekerja sama untuk mencapai aturan yang terlaksana dengan baik diperlukannya gotong royong dan bahu-membahu dalam antar masyarakat agar virus dapat ditekan, dan tidak lupa juga membantu sesama dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat mengenai covid-19 agar orang yang awam menjadi lebih waspada.

Melalui instruksi yang telah diberikan oleh Walikota dikerahkannya gugus yang membantu mendisiplinkan warga masyarakat dengan mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, dan melakukan penyidikan di tempat – tempat yang menjadi kerumunan banyak orang dan patrol pedagang yang tidak taat aturan. Serta disebar pos penyekatan di sebelas titik yaitu Pos Umanyar Ubung Kaja, Pos Jalan Gunung Sanghyang, Pos Jalan Gatsu Barat-Jalan Kebo Iwa, Jalan Teuku Umar Barat-Jalan Gunung Salak, Jalan Prof IB Mantra Biaung, Jalan Sunset Road-Jalan Kunti, Jalan Tohpati. Pos Jalan Ahmad Yani Utara, Pos Jalan Nangka Utara, Pos Jalan Seroja, dan Pos Jalan Trengguli Penatih.

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar terus diturunkan, tetapi apa yang terjadi di lapangan malah saat pemerintah sudah melonggarkan pembatasan serta diturunkannya level pembatasan jumlah yang melakukan pelanggaran proses malah makin meningkat dari sebelumnya, seharusnya hal ini tidak terjadi jika semua masyarakat sudah mematuhi aturan – aturan yang ada. Pemerintah menghimbau bahwa walaupun diturunkannya level PPKM masyarakat masih tetap taat akan aturan proses demi kesehatan individu.

Karena pandemi sulit untuk dikendalikan maka pemerintah tidak boleh lengah karena akan ada kluster baru yang akan datang, maka itu penegakan hukum mengenai aturan PPKM sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat menekan rantai penyebaran virus yang menyebar. Terkait penurunan level PPKM ke level 2 penyebaran kasus masih tetap terjadi meskipun sudah mengalami penurunan. Tetap dengan adanya batasan-batasan kegiatan yang penting untuk tetap dijalankan untuk menjaga stabilnya keadaan.

Dengan ditegakkannya hukum akan membuat keadaan lebih stabil untuk dikontrol untuk menertibkan masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Hal ini dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga serta pejabat-pejabat pemerintahan yang berwenang dan sudah mendapatkan pembagian tugasnya dari

kepala pemerintahan dengan bekerja sama secara berkesinambungan maka tujuan penegakan tersebut akan tercapai. Penegakan hukum tersebut akan berjalan dengan lancar jika sudah ditegakkannya 5 pilar hukumnya dengan tujuan keadilan yang teoritis (Soekanto & Mamudji, 2015). Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran PPKM Darurat di Kota Denpasar? Dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran PPKM Darurat di Kota Denpasar?

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Agung et al., 2022) dengan judul “Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar”. *Kedua*, (Suwardi, 2019) dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Pemekasan Provinsi Jawa Timur”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Lutfi, 2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Makassar”.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat empiris serta dengan melakukan pendekatan secara sosiologis. Dalam mengumpulkan data, sumber data yang digunakan menggunakan data dari adanya data primer serta sekunder yaitu; *Data pimer*, data ini merupakan data yang utama yang berasal langsung dari lapangan dimana tempat mencari data melalui narasumber langsung. *Data sekunder*, data pelengkap untuk melengkapi data utama, yang dimana diperoleh melalui data-data dari situs internet, laporan atau skripsi serta dokumen yang mempunyai hubungan dengan topik permasalahan.

Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan menemui narasumber yang akan memberikan informasi, dengan teknik wawancara yang mengumpulkan pertanyaan serta akan ditanyakan kepada informan yang menguasai bidang yang berhubungan dengan topik. Teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan dengan mengumpulkan data – data yang telah diperoleh seperti data primer dan data sekunder, lalu mengkaji dan mengobservasi data tersebut sesuai dengan ketentuan kepustakaan yang akan menghasilkan data yang relevan dengan judul serta topik pembahasan. Teknik Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan yang dilakukan secara seksama, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Rahardjo, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang beralamat di Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80236. Menggunakan metode kualitatif saat mengolah data – data yang sudah didapatkan, dan sudah dikaji sebelumnya seperti data primer dan sekunder. Setelahnya data akan disajikan secara deskriptif dan runtun agar pembaca dapat memahami dengan jelas dari hasil penelitian dan gambaran yang dituangkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran PPKM Darurat Di Kota Denpasar

Dalam penegakan hukum ada proses-proses yang dilakukan dalam menjalankan penegakan hukum tersebut, seperti menjalankan norma-norma yang ada sebagai pedoman hidup masyarakat agar terlaksananya tujuan penegakan hukum tersebut. Dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh semua subjek jadi bersifat subjek yang luas, sehingga semua subjek terlibat dalam penegakan hukum (Satjipto, 1991).

Penegakan hukum dilaksanakan untuk membuat serasi hubungan-hubungan antar nilai-nilai kehidupan, dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan bersosial (Soekanto, 2010). Provinsi yang dipandang oleh dunia sebagai salah satu provinsi kelas dunia adalah Bali, ini dikarenakan pulau yang dijuluki pulau Dewata atau Seribu pura ini menjadi tujuan wisata dunia. Bali merupakan Provinsi yang terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 1 kotamadya.

Kota Denpasar dalam upaya penekanan rantai virus yang menyebar luas melakukan banyak regulasi kebijakan-kebijakan untuk dapat menekan angka penyebaran. Dengan adanya kebijakan PPKM ini sangat membuktikan bahwa langkah ini adalah salah satu langkah yang bisa dikatakan

ampuh dalam menangani penyebaran virus dalam masa pandemi yang tidak diketahui kapan redanya, namun dampak yang kurang menyenangkan pun akan selalu ada dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan PPKM ini membuat terbatasnya pergerakan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah yaitu melaksanakan segala urusan dan kewenangan pemerintah menurut asas yang sudah ditetapkan yaitu otonomi serta tugas pembantuan. Dalam hal ini asas tersebut menjadikan daerah tersebut dalam hal otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ada.

Dengan adanya aturan hukum yang bersifat pengikat antara masyarakat dengan pemerintah, membuat pemerintah lebih dapat menangani permasalahan penegakan hukum secara stabil. Hukum akan dapat dengan mudah ditegakkan bila pejabat serta aparat hukum menindak secara tegas dalam mengembangkan tugas, tidak boleh jengah dengan masyarakat yang sudah melanggar hukum, sehingga kedamaian akan segera dicapai. Dan efektifitas dari hukum akan lebih diketahui jika mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati” (Ali & Heryani, 2012).

2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan PPKM Darurat Di Kota Denpasar

Untuk menekan penyebaran virus covid-19 agar dapat dikendalikan serta menghindari adanya kluster baru yang memungkinkan untuk muncul maka adanya penegakan serta penertiban mengenai aturan PPKM darurat penting dilakukan. Kebijakan Pemerintah terkait pemberlakuan PPKM Mikro secara nasional dan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan suatu dasar kehidupan bangsa.

Dalam pengaturan PPKM ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah dengan memberikan aturan penutupan untuk pusat dagang serta mal umum. Namun dalam hal ini supermarket serta minimarket tetap beroperasi untuk membeli kebutuhan seperti makanan dan barang-barang sehari-hari, namun untuk restaurant masyarakat disarankan menggunakan sistem daring dengan memesan melalui *delivery online* atau menggunakan sistem *drive-thru*, karena tidak diperkenankan untuk makan langsung pada tempatnya. Serta kebijakan lainnya adalah toko kelontong hanya diberikan akses buka hingga pukul 20.00 WITA dengan kapasitas yang diberikan untuk pengunjung hanya sebesar 50% saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak I Nyoman Sudarsana Kabid Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Menyatakan bahwa, Petugas Satpol PP Kota Denpasar terus melakukan razia prokes di tempat-tempat umum yang tidak mengikuti prokes atau yang melebihi kapasitas maksimal pengunjung. Contohnya seperti di tempat coffee shop, mall, lapangan umum, dan pasar di kawasan Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibahas bahwa ketepatan sasaran kebijakan PPKM di Kota Denpasar ini sudah berjalan dengan baik dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melakukan razia prokes setiap harinya dan memberikan penindakan tegas berupa sanksi denda atau sanksi bina. Dalam pengawasan yang dilakukan setiap jam menunjukkan pukul 20.00 akan dilakukannya patroli secara serentak dalam mengawasi serta menindak oknum-oknum yang masih melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Daerah yang akan dilewati pada saat patroli adalah warung, cafe, restaurant serta tempat-tempat umum yang masih banyak ditemukan kerumunan massa. Kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan tegas dan ketat, namun tetap saja ada oknum yang masih melanggar kebijakan ini. Maka pentingnya kesadaran dari orang-orang yang menjalankan usaha tersebut serta masyarakat yang mendatangi tempat-tempat tersebut untuk tetap mematuhi aturan yang ada.

Dikarenakannya covid-19 penularannya sangat cepat maka kerumunan masyarakat adalah hal yang paling utama harus dibuat disiplin, dengan jarak yang berdekatan penularan akan cepat terjadi. Dengan mengurangi jumlah orang dalam suatu tempat salah satu upaya menghindari adanya kerumunan massa. Hal ini akan dialokasikan dengan menggunakan daring, sehingga masyarakat tidak perlu berkerumun serta menerapkan *physical distancing*, masyarakat dapat tetap melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang namun melalui daring dengan aplikasi yang sudah ada.

Selain mendatangi restoran serta membuat kerumunan massa di tempat umum, adanya kegiatan keagamaan atau upacara adat juga ada aturan yang harus dipatuhi pada masa pandemi ini, dengan diperbolehkannya hanya maksimal 20 orang yang diizinkan untuk menghadiri suatu upacara keagamaan dengan tetap dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga menjaga jarak satu sama lain.

Bantuan pihak dari desa adat dan banjar setempat juga dikerahkan dalam menjaga posko-posko kecil yang disediakan untuk selalu memantau dan mengawasi kegiatan upacara keagamaan tersebut. Selain itu juga petugas atayu pecalang adat juga ditugaskan untuk menertibkan warga agar tidak melakukan kumpul-kumpul yang tidak mempunyai tujuan, dengan membubarkan dan memberikan penjelasan kepada warga untuk tetap diam di kediaman masing-masing.

Menggunakan masker adalah salah satu aturan yang sangat sering kita jumpai di dalam lingkungan sekitar dan hal ini sering juga diabaikan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya sanksi administratif serta sanksi adat yang akan dikenakan kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah ini. Karena jika ingin penanganan virus berjalan dengan lancar maka peran serta serta kesadaran diri masing-masing individu sangat diperlukan (Hidayat & Sommaliagustina, 2020).

Dari pelaksanaan tersebut Pemerintah Kota Denpasar diharapkan kedepannya program ini berjalan dengan baik dan berhasil dilaksanakan dengan baik juga serta dapat dilaksanakannya program-program yang sebelumnya memiliki tujuan yang sama baiknya juga. Kebijakan dari adanya denda administratif bertujuan untuk mendekatkan pelayanan program dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker di luar rumah, jika kebijakan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan mencapai tujuan awal dari kebijakan ini dibuat, sehingga kebijakan efektivitas denda dapat berjalan dengan efektif dan sasaran dari kebijakan denda masker ini adalah masyarakat Kota Denpasar yang kesadarannya masih kurang dalam menggunakan masker di luar rumah.

Dengan menerapkan denda administratif ini diharapkan masyarakat Kota Denpasar patuh dalam penggunaan masker dan menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam program kebijakan denda administratif yang diterapkan oleh pemerintah Kota Denpasar haruslah memiliki kualitas yang baik agar masyarakat juga merasakan dampak positif dari adanya kebijakan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan pada pokok permasalahan dalam tulisan ini, Adapun simpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

Pengaturan hukum tentang PPKM Darurat di kota Denpasar berawal dari terbitnya Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019. Berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Bali sendiri menerbitkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease* 2019 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Surat Edaran Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan PPKM di tingkat daerah yang menjadi dasar hukum bagi Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19). Untuk mendata secara cepat dan efektif adapun tanda – tanda atau sign yang akan dicatatkan pada setiap desa ataupun banjar yang terdapat di Kota Denpasar dengan tanda zona merah muda yang berarti menurunnya angka pasien yang berdampak positif covid-19, serta dengan tujuan agar pada penghujung tahun agar daerah tersebut dan seluruhnya bersih dari virus.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan PPKM Darurat Di Kota Denpasar sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan

Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) Menemui berbagai hambatan baik dari faktor sarana dan fasilitas faktor penegak hukumnya yaitu aparat penegak hukum yang tidak dapat membendung masyarakat dengan berbagai kepentingan untuk beraktivitas termasuk kepentingan yang tidak esensial dan kritikal dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan tersebut, dapat diberikan saran – saran sebagai berikut:

Kepada pemerintah diharapkan dapat selalu mengadakan rapat secara berkala untuk selalu membuat kebijakan – kebijakan yang relevan dengan kondisi pandemi ini yang sering berubah – ubah keadaannya, serta pembuatan aturan yang konkrit serta jelas. Agar aturan hukum tersebut mudah tersampaikan kepada masyarakat luas namun tidak mengurangi nilai yuridisnya dan tetap mempunyai sifat mengikat dalam masyarakat agar masyarakat dengan baik memahami serta dapat mematuhi aturan yang ada.

Mempercepat tahap vaksinasi. Membuat penyuluhan sosial ke daerah – daerah yang kecil seperti desa – desa untuk menginformasikan pentingnya protokol kesehatan dalam masa pandemi, serta memperbanyak edukasi secara daring atau media sosial untuk menyampaikan informasi secara mudah serta dapat diserap dari berbagai kalangan usia karena dalam era modern ini seluruh masyarakat hampir semua sudah melek akan teknologi dan informasi.

Kepada masyarakat diharapkan lebih sadar dan mentaati peraturan yang ada agar terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Eka, P., Warmadewa, P., Ayu, I., Widiati, P., & Suryani, P. (2022). *Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar*. 4(1), 44–49.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, 8(1), 67–88.
- Lutfi, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Makassar* (Vol. 33, Issue 1) [Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Putri, A., Herawati, S., & Dian Nintyasari Mustika. (2013). Gambaran Tingkat Kepuasan Ibu Bersalin Tentang Pelayanan Persalinan Program Jampersal di BPM Yulia Kota Semarang. *Jurnal Kebidanan*, Vo.12(1).
- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Gema Media Informasi Dan Kebijakan Kompas*.
- Satjipto, R. (1991). Ilmu Hukum. In *Citra Aditya Bakti, Bandung*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suwardi, D. (2019). Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Pemekasan Provinsi Jawa Timur. *Program Studi Kebijakan Publik*.